



**UNIBI** ... Be the young entrepreneur

**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: [www.unibi.ac.id](http://www.unibi.ac.id) e-mail: [e\\_unibi@unibi.ac.id](mailto:e_unibi@unibi.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**Nomor : 001.B/REKTOR/SK/SPMI-PGB/III/2016**

**Tentang**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**2016**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran mutu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia perlu ditetapkan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016;
  - b. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ganesha Nusantara;
  - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini agar dijadikan standar dan tata cara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



**UNIBI** ... Be the young entrepreneur

**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: [www.unibi.ac.id](http://www.unibi.ac.id) e-mail: [e\\_unibi@unibi.ac.id](mailto:e_unibi@unibi.ac.id)

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 01 Maret 2016

**Rektor**

**Dr. Ir. Bob Foster, M.M**  
**NIK. 5007.99.001**



Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi;